



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 21/G/2017/PTUN.KDI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

MAHYUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal Dusun IV, Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu di Desa, Kabupaten Kola Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Buchari Achmad, S.H., Tajudin Sido., S.H., M.H., Sabri Guntur., S.H., M.H., Munawarman S.H., Syamsudidin., S.H., dan Heris Ramadan., S.H., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara (PERADI) Kendari "Kantor Pengacara Tajuddin Sido., SH., MH & Rekan" , berkantor di Jalan Martandu Nomor : 05, Kel Andunohu, Kecamatan Posia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Khusus Nomor : 071/PERDI/VIII/2107, tertanggal 28 Agustus 2017 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **BUPATI KOLAKA UTARA**; -----

Berkedudukan, DI Jalan Kompleks Perkantoran Pemerintahan Daerah Kolaka Utara, Nomor : 06, Kec. Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. Provinsi Sulawesi Tenggara; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : ABDUL RAZAK, SH., RUSTAM MUSA, SH., MH dan ASDIN SURYA, SH., Ketiganya. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, Beralamat di Jalan Garuda

Hal. 1 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 17, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 024/456//2017, tertanggal 5 September

2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 21/PEN-DIS/2017/PTUN. KDI tanggal 28 Agustus 2017 Tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 21/PEN-MH/2017/PTUN. KDI tanggal 28 Agustus 2017 Tentang Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa dan Penunjukan Majelis Hakim ; -----
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 21/G/2017/PTUN. Kdi tanggal 28 Agustus 2017 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 21/PEN-PP/2017/PTUN. Kdi tanggal 29 Agustus 2017 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 21/PEN-HS/2017/PTUN. Kdi, tanggal 20 September 2017 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 Agustus 2017 Februari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 28 Agustus 2017 dalam Register Perkara Nomor: 21/G/ 2017 /PTUN.KDI, dan telah diperbaiki pada tanggal 20 September 2017 dalam Register Perkara Nomor: 21/G/2017/PTUN-KDI, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya ; -----

A. OBYEK SENGKETA ; -----

Hal. 2 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam Gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141 / 179 / Tahun 2017 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Defenitif Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017-2023, Tertanggal 02 Juni 2017 (Lampiran Nomor Urut 35 atas nama Baso Arif).-----

B. TENGGANG WAKTU ; -----

Bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". Sehingga terhitung sejak ditetapkananya Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 141/179/Tahun 2017 tertanggal 02 Juni 2017 (Lampiran Nomor Urut 35 atas nama Baso Arif) sampai di daftarkannya gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, masih dalam Tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh Hari).-----

C. DALIL-DALIL GUGATAN ; -----

Adapun dalil-dalil yang mendasari gugatan ini adalah: -----

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu Calon Kepala Desa Watunohu Nomor Urut 02 dengan perolehan suara terbanyak ke dua dalam Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak yang telah dilaksanakan di Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu pada Tanggal 06 Mei 2017 sebagaimana terlampir dalam bukti surat suara;-----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa: -----

a. Pasal 53 ayat (1) UU No 9 Tahun 2004 ; -----

Hal. 3 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi" ; -----

b. Pasal 1 angka 9 UU No 51 Tahun 2009 ; -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ; -----

Maka sangat patut dan berdasar hukum apabila Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 141/179/Tahun 2017 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Defenitif Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017-2023, Tertanggal 02 Juni 2017 (Lampiran Nomor Urut 35 atas nama Baso Arif) diajukan sebagai obyek dalam gugatan ini ;-----

3. Bahwa dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa pada Pasal 12 ayat (1), (2) huruf d, dan ayat (3) menguraikan sebagai berikut ; -----

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih. ;-----

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat;-----

Hal. 4 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum

disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu

Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk;-----

(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih;-----

Selain itu dalam ketentuan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa pada Pasal 22 ayat (2) huruf d dan ayat (3) juga menegaskan:-----

Ayat 2 huruf d; *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat;-----*

d. Telah berdomisili dan terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan tidak terputus-putus sebelum disahkannya daftar pemilih sementara"; -----

Ayat 3 ; *Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya ;-----*

4. Bahwa faktanya, dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Watunoho terlihat adanya orang-orang dari luar desa Watunoho yang bukan wajib pilih dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, namun ikut memilih dan hal ini diketahui oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Pjs Kepala Desa Watunoho karena panitia dan Pjs Kepala Desa tersebut yang tetap mengikutkan. Adapun nama-nama pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap adalah sebagai berikut:-----

Hal. 5 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Induk				
N	Kependudukan	Nama Pemilih	Alamat Pemilih	KECURANG
o	(NIK) Pemilih	Tidak Sah	Tidak Sah	AN
	Tidak Sah			
1	7206083007820001	Muh. Tahir	Desa Ambunu.Kec.Bungku Barat Kab.Morowali.	Ikut memilih dan tidak terdaftar dalam DPT
2	7206087003860001	Husnaeni Yutika	Desa Ambunu.Kec. Morowali Kab.Morowali.	Ikut memilih dan tidak terdaftar dalam DPT
3	7307080112720004	Muh. Ridwan	Desa Tondo.Kec.Bungku Barat Kab.Morowali.	Ikut memilih dan tidak terdaftar DPT.
4	7206085503810001	Rida Aulia	Desa Tondo.Kec.Bungku Barat Kab.Morowali.	Ikut memilih dan tidak terdaftar dalam DPT dengan menggunakan surat panggilan (C6) wajib pilih atas nama Warnida (NIK. 740809550372

Hal. 6 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0002) Nomor DPT.509 tanpa alamat
5	7206086004560001	Wahida	Desa Topogaro.Kec.Bungku Barat Kab.Morowali.	Ikut memilih dan tidak terdaftar dalam DPT.
6	7206081205830001	Awaluddin. K	Desa Tondo.Kec.Bungku Barat Kab.Morowali.	Ikut memilih dan tidak terdaftar dalam DPT.
7	7206082006930002	Rifaldi	Desa Ambunu.Kec.Bungku Barat Kab.Morowali.	Ikut memilih dan tidak terdaftar dalam DPT dengan menggunakan surat panggilan (C6) wajib pilih atas nama Padli (NIK. 740809180991 0001) Nomor DPT.102 tanpa alamat
8	7402234702740001	Nurdiana	Desa Lalomerui, Kab.	Ikut memilih

Hal. 7 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Konawe	dan tidak terdaftar dalam DPT dengan menggunakan surat panggilan (C6) wajib pilih atas nama Rabewati (NIK. 740809550674 5001) Nomor DPT.545 tanpa alamat.
9	7408030601810001	Roni Matin	Batu Putih	Ikut memilih dengan menggunakan (NIK.74080906 01790001) milik orang lain dan NIK tersebut tidak berlaku di Desa Watunohu
10	7408052803850001	Roni Efendi	Koroha	Ikut Memilih

Hal. 8 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				dan tidak terdaftar dalam DPT
11	7408040101450029	H. Amir	Pasampang	Ikut memilih dengan menggunakan (NIK. 7408040101450029) milik orang lain dan NIK tersebut tidak berlaku di Desa Watunohu
12	7408091501740001	Muh.Yasir.S.Sos	Lahabaru	Terdaftar dalam DPT. Namun telah pindah domisili di daerah lain (Lahabaru) dan digunakan oleh orang lain.
13	7408094810780005	Nurlina	Lahabaru	Terdaftar dalam DPT. Namun telah pindah domisili

Hal. 9 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				di daerah lain (Lahabaru) dan digunakan oleh orang lain.
14	7206807003860001	Nusnaeni Yutika	Morowali	Ikut memilih dengan menggunakan (NIK. 7408097003 850001) milik orang lain dan NIK tersebut tidak berlaku di Desa Watunohu
15	730708112720004	M.Ridwan	Morowali	Ikut memilih dengan menggunakan (NIK. 7408090307 720001) milik orang lain dan NIK tersebut tidak berlaku

Hal. 10 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				di Desa
16	-	Rusdam	Malangke Sulsel	Ikut memilih dengan menggunakan (NIK. 7408093012630002) milik orang lain dan NIK tersebut tidak berlaku di Desa
17	7408095312940002	Karlina Lestari	Desa Nyule	Ikut memilih dengan menggunakan (NIK. 7408095312940002) milik orang lain dan NIK tersebut tidak berlaku di Desa
18	-	Musliadi. T	-	Ikut memilih dengan menggunakan (NIK.

Hal. 11 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				7408092108 825001) milik orang lain dan NIK tersebut tidak berlaku di Desa
19		Darwati	Desa Lasusua, Kab. Kolaka Utara	Ikut memilih karena terdaftar dalam DPT dengan NIK milik Rina Anggraeni. Panitia yang Memberikan Nomor DPT 415
20	-	Hj. Suarni	-	Ikut memilih dan tidak terdaftar dalam DPT. Panitia yang Memberikan Nomor DPT 690
21	-	Kaharuddin	-	Ikut memilih

Hal. 12 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dan tidak terdaftar dalam DPT. Panitia yang memberikan Nomor DPT 235
22	-	H. Ahmad dan Hengki	- Ikut memilih dengan menggunakan Satu Kartu Keluarga (KK) No.740809270 4090001 yang sama dan tidak terdaftar dalam Catatan Sipil
23	-	Hj. Rohasni	- Ikut memilih dengan menggunakan Kartu Keluarga (KK) No.740809350 2080093 milik orang lain dan telah pindah

Hal. 13 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			daerah di Dusun 2, Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali.
24	7408027107760001	Rosmiati	Ikut memilih dan tidak terdaftar dalam DPT Desa Kondara, Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara. namun Panitia atas nama Rosmayanti tetap memberikan C6
25		Nursuyufina	Ikut memilih dan tidak terdaftar dalam DPT Desa Cimpu, Kec. Suli, Kab. Belopa Provinsi Sulawesi Selatan dan hanya menggunakan Buku Nikah.
26	740809681270500 01	Sitti	- Sebelum pemilihan telah dikeluarkan dari DPT

Hal. 14 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			No.316 melalui rapat pleno tgl. 06 April 2017 namun pada hari pemilihan (tgl 06 Mei 2017) Panitia memasukan kembali dalam DPT No.547 dan Telah Memilih.
27	-	Alfian	-
			Sebelum pemilihan telah dikeluarkan dari DPT melalui rapat pleno tgl. 16 April 2017 namun pada hari pemilihan (tgl 06 Mei 2017) Panitia memasukan kembali dalam

Hal. 15 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			DPT dan Calon Nomor Urut 1 memberikan Suket dan ikut memilih.
Jumlah Suara Tidak Sah			28 suara

Sehingga sangat berdasar hukum apabila tindakan/perbuatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tersebut dianggap telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud diatas ;-----

5. Bahwa wajib pilih tersebut diatas merupakan wajib pilih yang tidak berdasarkan atau tidak berpedoman pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan/dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten hasil klarifikasi dan revisi DPT Nomor 800/62/2017, sehingga perbuatan atau tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Watunohu patut dianggap bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa pada Pasal Pasal 6 ayat (2) huruf a, b, c, f, g sebagai berikut:-----

"Panitia pemilihan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas;-----

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa pada tingkat kabupaten;-----*
- b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan dan panitia pengawas kepala desa tingkat desa;*
- c. Menetapkan jumlah surat suara dan kota suara;-----*
- f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten; dan;-----*

Hal. 16 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa”;---

6. Bahwa atas tindakan panitia pemilihan kepala desa tingkat desa Watunohu yang mengikutkan wajib pilih dengan tidak berdasarkan atau tidak berpedoman pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan/dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten hasil klarifikasi dan revisi DPT Nomor: 800/62/2017, sehingga Penggugat mengajukan keberatan di Panitia pengawas pemilihan kepala desa (Panwas) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Utara, namun menurut Panwas dan DPRD keberatan Penggugat tidak berdasar sehingga DPRD mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor: /DPRD/2017 tentang Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kolaka Utara tentang Perselisihan Pilkada Serentak Tahun 2017 tertanggal 15 Mei 2017 yang dijadikan pedoman bagi Tergugat untuk melakukan pengangkatan dan pelantikan kepala desa.-----

- Bahwa merujuk surat keputusan DPRD tersebut pada Lampiran Hasil Investigasi Pansus DPRD Kab. Kolaka Utara tentang Sengketa Pilkada serentak Tahun 2017 terlihat jelas dasar PERTIMBANGAN perintah pelantikan pada point 8 sangat tidak berdasar hukum dimana dikatakan oleh MUSLIHAT, SH:-----

“...Semua wajib pilih yang sudah terdaftar dalam DPT wajib memberikan hak pilihnya, dan kalau masih ada wajib pilih yang terdaftar dalam DPT bukan warga masyarakat Desa Watunohu ITU merupakan KELALAIAN pada CALON...”;-----

- Bahwa pernyataan TIM Investigasi tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 pada Pasal 11 huruf c sebagai berikut:-----

“Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas:...c. melakukan pendaftaran dan PENETAPAN PEMILIH”. Untuk itu alasan-alasan hasil TIM Investigasi

Hal. 17 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah cacat hukum dan seharusnya TERGUGAT tidak serta merta menindak

lanjuti hasil TIM Investigasi yang cacat hokum;-----

7. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor: /DPRD/2017 tentang Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kolaka Utara tentang Perselisihan Pilkada Serentak Tahun 2017 tertanggal 15 Mei 2017, sehingga menguatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya diakomodir melalui Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141 / 179 /Tahun 2017 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Defenitif Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017-2023, Tertanggal 02 Juni 2017 yang salah satunya menetapkan Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 atas nama Baso Arif (dalam SK. Nomor Urut 35) sebagai Kepala Desa Terpilih;-----
8. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141 / 179 / Tahun 2017 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Defenitif Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017-2023, Tertanggal 02 Juni 2017 yang salah satunya menetapkan Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 atas nama Baso Arif (dalam SK. Nomor Urut 35) sebagai Kepala Desa Terpilih telah menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat berupa:-----
 - a. Seharusnya Penggugat yang diangkat dan dilantik sebagai kepala desa terpilih yang sah karena mendapatkan jumlah suara terbanyak (suara Penggugat 334 adalah suara sah tanpa kecurangan sedangkan suara Baso Arif 350 dan apabila dikurangkan dengan jumlah suarah tidak sah/hasil kecurangan sebanya 18 maka total suara Baso Arif sisa 332 suara);-----
 - b. Penggugat tidak dapat lagi mengikuti pemilihan Kepala Desa putaran kedua; dan ; -----

Hal. 18 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penggugat tidak dapat lagi diangkat dan dilantik sebagai kepala desa terpilih

yang sah ; -----

9. Bahwa perbuatan atau tindakan Bupati Kolaka Utara yang telah mengeluarkan surat Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141/ 179/Tahun 2017 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Defenitif Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017-2023, Tertanggal 02 Juni 2017 yang salah satunya menetapkan Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 atas nama Baso Arif (dalam SK. Nomor Urut 35) sebagai Kepala Desa Terpilih telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 41 ayat (7), yakni:-----

"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari";-----

Bahwa faktanya Penggugat telah mengajukan keberatan atas hasil pemilihan kepala Desa di Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara, namun sampai saat ini Bupati Kolaka Utara belum memproses bahkan tidak mengeluarkan suatu keputusan perselisihan sampai diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141/ 179/Tahun 2017 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Defenitif Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017-2023, Tertanggal 02 Juni 2017; -----

10. Bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat yang membuat dan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141/ 179/Tahun 2017 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Defenitif Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017-2023, Tertanggal 02 Juni 2017, selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatas, juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam ketentuan

Hal. 19 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan berupa, asas Kepastian Hukum, asas Kemanfaatan, asas Ketidakberpihakan dan Asas Keterbukaan dengan uraian berikut:-----

- **Asas kepastian hukum** adalah *asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan*; -----

Bahwa faktanya Tergugat dalam membuat dan mengeluarkan obyek gugatan, tidak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;-----

- **Asas Kemanfaatan** adalah *manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.*

Bahwa faktanya Tergugat dengan tidak menindaklanjuti keberatan/perselisihan hasil pemilihan kepala desa yang diajukan Penggugat tidak memberikan manfaat yang baik serta mengesampingkan kepentingan warga masyarakat desa dan menjadi citra buruk bagi generasi-generasi selanjutnya dalam pemilihan kepala desa periode berikutnya ;-----

- **Ketidak Berpihakan** adalah *asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau*

Hal. 20 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara

keseluruhan dan tidak diskriminatif; -----

Bahwa faktanya Tergugat tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan Penggugat sebelum dibuat dan diterbitkannya surat keputusan (obyek gugatan dimaksud); -----

- **Asas Keterbukaan** adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara ; -----

Bahwa faktanya Tergugat tidak memberikan tanggapan atas keberatan Penggugat mengenai perselisihan hasil pemilihan kepala desa;-----

11. Bahwa kondisi seperti tersebut diatas dapat menimbulkan ketidak pastian hukum, dan bukan tidak mungkin dikemudian hari pemilihan kepala desa periode berikutnya di Desa Watunohu Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara akan mendapat permasalahan seperti yang Penggugat alami saat ini.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas serta guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi terhadap kepentingan Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141 / 179 / Tahun 2017 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Defenitif Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017-2023, Tertanggal 02 Juni 2017 (Lampiran: Nomor Urut 35 atas nama Baso Arif);-----

Hal. 21 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara

Nomor 141 / 179 / Tahun 2017 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Defenitif Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017-2023, Tertanggal 02 Juni 2017 (Lampiran: Nomor Urut 35 atas nama Baso Arif);-----

4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya Perkara;-----

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*); -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulisnya tertanggal 04 Oktober 2017 dalam persidangan tanggal 04 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAMEKSEPSI ; -----

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas ; -----

2. Bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima. Sebab Alasan-alasan hukum yang digunakan dalam gugatan a quo tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menentukan sebagai berikut : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;-----

c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah

Hal. 22 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan

itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan

keputusan tersebut ;-----

Apabila ketentuan Pasal 53 ayat (2) tersebut dihubungkan dengan obyek gugatan berupa "Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 141/179 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Defenitif Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017-2023 Tertanggal 2 Juni 2017 (lampiran) Nomor Urut 61 atas nama Kamal " maka sangat jelas gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat dan patut dinyatakan tidak dapat diterima. Sebab keputusan Bupati Kolaka Utara (Tergugat) tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan dan sesuai dengan kewenangannya ;-----

3. Bahwa gugatan Penggugat cacat formal dan tidak lengkap pihaknya. Sebab Penggugat tidak mengikut sertakan Camat Watunohu, Panitia Pemilihan Desa Watunohu dan Badan Permusyawaratan Desa Watunohu yang mengeluarkan keputusan tentang penetapan calon Kepala Desa Terpilih Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa. Karena itu gugatan Para penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa segala hal yang tertuang pada bagian eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada pokok perkara, dan Tergugat dengan tegas menolak seluruh gugatan Penggugat ; -----
2. Bahwa benar Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 141/179 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Defenitif Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017-2023 Tertanggal 2 Juni 2017 (lampiran Nomor Urut 35 atas nama Baso Arif) yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat

Hal. 23 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berbentuk suatu

Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Karena itu sangat tidak benar apabila Penggugat mengatakan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat, namun dipihak lain penggugat dengan tegas mengatakan bahwa obyek perkara a quo telah memenuhi unsur-unsur pasal 1 angka 9 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana tertuang dalam gugatan halaman 2 sub b. Karena itu gugatan Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya ; -----

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat poin 4 yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Watunohu terlihat adanya orang – orang dari luar desa Watunohu yang bukan wajib pilih dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, namun ikut memilih dan hal itu diketahui oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Pjs kepala desa Watunohu Karena panitia dan Pjs kepala desa tersebut yang tetap mengikutkan. Sebab orang – orang atau wajib pilih yang ikut memilih adalah wajib pilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap dalam pemilihan kepala Desa di Desa Watunohu. Karena itu pelaksanaan pemilihan kepala Desa di Desa Watunohu tidak melanggar ketentuan pasal 12 ayat (1),(2) dan ayat (3), pasal 22 ayat (2) huruf d dan ayat (3) peraturan daerah Kabupaten Kolaka Utara nomor 5 tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, dan juga tidak melanggar ketentuan pasal 22 ayat (2) huruf d dan ayat (3) peraturan bupati Kolaka Utara nomor 10 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Kolaka Utara nomor 5 tahun 2015 tentang tata cara pencalonan pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ; -----

Hal. 24 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap orang-orang yang diklaim oleh penggugat sebagai wajib pilih yang tidak sah (suara tidak sah 18 suara) sebagaimana terurai dalam gugatan halaman 3 sampai dengan halaman 9 sangat diragukan kebenarannya sebab sesuai berita acara perhitungan suara yang dibuat oleh panitia pemilihan kepala Desa Watunohu tanggal 6 mei 2017 menegaskan bahwa jumlah wajib pilih terdaftar sebanyak 814 orang dan jumlah wajib pilih yang hadir menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara sebanyak 685 orang. Dari hasil pelaksanaan perhitungan suara diperoleh suara yang sah sebanyak 684 orang (suara) sedangkan suara tidak sah (batal) hanya 1 orang (suara), sedangkan jumlah perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa Watunohu adalah calon Kepala Desa atas Nama Baso Arif mendapat 350 suara, sedangkan calon Kepala Desa atas nama Mahyudin. BA (penggugat) mendapat 334 suara. Fakta tersebut sesuai berita acara perhitungan suara yang turut ditanda tangani oleh Anwar selaku saksi penggugat yang turut menyaksikan secara langsung pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa Watunohu dan menyaksikan pelaksanaan perhitungan suara. Berdasar pada fakta tersebut maka dalil penggugat pada poin 4, 5 dan poin 6 adalah tidak berdasar hukum dan patut dikesampingkan ;-----
5. Bahwa penerbitan Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141 / 179 / Tahun 2017 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Kabupaten Kolaka Utara tahun 2017 – 2023, tertanggal 02 juni 2017 yang salah satunya menetapkan calon Kepala Desa Nomor Urut 1 atas nama Baso Arif (dalam SK. Nomor Urut 35), tidak benar penerbitannya didasarkan pada Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara, sebab penerbitan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara nomor 141 / 179 / Tahun 2017 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa

Hal. 25 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif

Kabupaten Kolaka Utara tahun 2017 – 2023, didasarkan pada :-----

1. Berita Acara Perhitungan Suara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (Desa Watunohu) tanggal 06 mei 2017 ; -----
2. Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara Tanggal 06 mei 2017 ; ---
3. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Watunohu Kabupaten Kolaka Utara nomor 07 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara Tanggal 06 mei 2017 ;-----
4. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara nomor 03 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara Tanggal 06 mei 2017 ; -----
5. Surat Camat Watunohu Nomor 045.2/ 138 / 2017 tanggal 08 mei 2017 tentang laporan hasil pemilihan dari BPD Desa Watunohu, Desa Sapoiha, Desa Lelehao, dan Desa Sarona; -----

Berdasar pada fakta-fakta tersebut diatas maka penerbitan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara nomor 141 / 179 / Tahun 2017 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Kabupaten Kolaka Utara tahun 2017 – 2023, tanggal 02 juni 2017 termasuk menetapkan calon Kepala Desa nomor urut 1 atas nama Baso Arif sebagaimana tersebut dalam lampiran nomor urut 35 sebagai Kepala Desa terpilih adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Karena itu gugatan pengugat haruslah ditolak untuk seluruhnya; -----

Hal. 26 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap dalil penggugat yang mengatakan bahwa penggugat telah mengajukan keberatan atas hasil pemilihan Kepala Desa di Desa Watunohu namun sampai saat ini Bupati Kolaka Utara belum memproses bahkan tidak mengeluarkan suatu keputusan perselisihan. Terhadap pernyataan penggugat tersebut sangat tidak berdasar hukum, sebab penggugat tidak mengajukan laporan atau keberatan dalam tenggang waktu 3 hari setelah diadakannya perhitungan suara atau adanya dugaan pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam pasal 79 ayat (3) Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015, Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Lagipula tergugat tidak pernah menerima laporan tentang adanya pengaduan penggugat terhadap hasil pemilihan Kepala Desa di Desa Watunohu. Karena itu dalil-dalil gugatan penggugat poin 7, 8 dan poin 9 haruslah dikesampingkan; -----

7. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada poin 10 sebab penerbitan objek perkara a quo bukanlah tindakan sewenang – wenang dan tidak melanggar Azas-Azas Pemerintahan Umum Yang baik serta tidak pula merugikan Penggugat, namun perbitan objek sengketa a quo bertujuan menegakan aturan untuk menetapkan kepala desa Defenitif di Kabuoaten Kolaka Utara dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berupa, Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidak berpihakan, dan Asas Keterbukaan. Berdasar pada alasan-alasan tersebut maka penertiban objek sengketa adalah sah dan tidak merugikan Para Penggugat, karenanya mempunyai kekuatan Hukum dan Kekuatan Mengikat dalam perkara ini ;-----

Berdasarkan pada alasan - alasan hukum tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, yang

Hal. 27 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum

sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet on
vankelijkeverklaard*) ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 11 Oktober 2017 yang diserahkan pada persidangan tanggal 11 Oktober 2017, yang pada pokoknya membantah semua dalil Jawaban Tergugat dan bertetap pada dalil Gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 18 Oktober 2017, yang diserahkan pada persidangan tertanggal 18 Oktober 2017, dan atas Replik Penggugat, yang pada pokoknya membantah semua dalil Replik Penggugat dan bertetap pada dalil Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-41 yang telah bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bukti P- 1 : Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor :
141/179/2017, Tentang Pengesahan Keputusan Badan
Permasyarakatan Desa(BPD) Perihal Pemberhentian Dan
Pangkatan Kepala Desa Defenitif Kabupaten Kolaka
Utara Tahun 2017-2023, tertanggal 2 Juni 2017 (lampiran
Nomor Urut 35 atas nama Baso Arif), (fotokopi sesuai
dengan fotokopi) ; -----
2. Bukti P- 2 : Surat Suara Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten
Kolaka Utara Desa Watunohu (Calon Kepala Desa

Hal. 28 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Watunohu) No. 1 atas nama Baso Arif, No. 2 atas nama Mahyudin BA. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti P - 3 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kolaka Utara Desa Watunohu, Kec. Watunohu Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017, yang ditetapkan Oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Watunohu atas nama Muslihat Muzakar, SH. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;---
4. Bukti P- 4 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017, Kec. Watunohu, Desa Watunohu TPS 1, yang ditetapkan Oleh Ketua Panitia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara atas nama Asriadi Budiawan, S. Sos. Tertanggal 6 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
5. Bukti P- 5 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017, Kec. Watunohu, Desa Watunohu TPS 2, yang ditetapkan Oleh Ketua Panitia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara atas nama Asriadi Budiawan, S. Sos. Tertanggal 6 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
6. Bukti P- 6 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017, Kec. Watunohu, Desa Watunohu TPS 3, yang ditetapkan Oleh Ketua Panitia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara atas nama Asriadi Budiawan, S. Sos. Tertanggal 6 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
7. Bukti P- 7 : Daftar Nama-Nama Penduduk Yang Tidak Terdaftar di DPT Pilkada Tahun 2017 Desa Wtunmohu (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti P- 8 : Photo Mobil yang dipakai ke Morowali untuk menjemput (memobilisasi Wajib Pilih dari Provinsi lain), (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
9. Bukti P- 9 : Kutipan Perekaman KTP Elektrik di Morowali (Provinsi Sulawesi Tengah) No. KTP (NIK) 7206083007820001, atas nama M Tahir (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
10. Bukti P- 10 : Kutipan Perekaman KTP Elektrik di Morowali (Provinsi Sulawesi Tengah) No. KTP (NIK) 7206087003860001, atas nama Husnaeni Yutika (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;---
11. Bukti P- 11 : Kutipan Perekaman KTP Elektrik di Morowali (Provinsi

Hal. 29 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sulawesi Tengah) No. KTP (NIK) 7307080112720004, atas nama Muh Ridwan (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- 12.Bukti P- 12 : Kutipan Perekaman KTP Elektrik di Morowali (Provinsi Sulawesi Tengah) No. KTP (NIK) 7206085503810001, atas nama Warmida (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- 13.Bukti P- 13 : Kutipan Perekaman KTP Elektrik di Morowali (Provinsi Sulawesi Tengah) No. KTP (NIK) 7206086004560001, atas nama Hj Wahida (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- 14.Bukti P- 14 : Kutipan Perekaman KTP Elektrik di Morowali (Provinsi Sulawesi Tengah) No. KTP (NIK) 7206081205830001, atas nama Awaluddin (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- 15.Bukti P- 15 : KTP atas nama Rosmawati. (NIK) 7408027107760001, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- 16.Bukti P- 16 : Identitas berupa Kutipan Akta Nikah Desa Wtunohu atas nama Nursuyufina, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- 17.Bukti P- 17 : KTP atas nama Darmawati. (NIK) 7408094208910001, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- 18.Bukti P- 18 : Kartu Keluarga (KK) No. 7408091812100008 atas nama Adri. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- 19.Bukti P- 19 : KTP atas nama Nurdiana. (NIK) 7402234702740001, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- 20.Bukti P- 20 : Surat Panitia Pilkades Kabupaten Kolaka Utara tertanggal April 2017 Nomor : 800/62/2017, perihal Klarifikasi (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
- 21.Bukti P- 21 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor : /DPRD/2017, Tentang Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kolaka Utara Tentang Perselisihan Pilkades Serentak Tahun 2017(fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
- 22.Bukti P- 22 : Pernyataan Bupati Kolaka Utara dalam Surat Kabar Pena edisi 107, Thn ke 3 Minggu 2 /Juni- 17 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- 23.Bukti P- 23 : Photo dari facebook atas nama VansurySury (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
- 24.Bukti P- 24 : Photo dari facebook atas nama Vansury Sury (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
- 25 Bukti P- 25 : Surat Pernyataan atas nama Nasruddin, tertanggal 13 - 07 - 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 30 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Bukti P- 26 : Surat Pernyataan atas nama Jumiani, tertanggal 13 - 07 - 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- 27 Bukti P- 27 : Surat Pernyataan atas nama Asriadi, tertanggal 19 - 06 - 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- 28 Bukti P- 28 : Surat Pernyataan atas nama Randi, tertanggal 10 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- 29 Bukti P- 29 : Surat Pernyataan atas nama Hasniati, tertanggal 10 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- 30 Bukti P- 30 : Surat Pernyataan atas nama Dian Pratiwi, tertanggal 28 Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- 31 Bukti P- 31 : Surat Keterangan Nomor : 475/273/X/2017, tertanggal 13 Oktober 2017, di tandatangi oleh Kepala Desa Lahabaru (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- 32 Bukti P- 32 : Surat Keterangan Nomor : 475/301/X/2017, tertanggal 16 Oktober 2017, di tandatangi oleh Kepala Desa Lelewawo (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- 33 Bukti P- 33 : Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/172/NYL/2017, tertanggal 15 Oktober 2017, di tandatangi oleh Kepala Desa Nyule (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- 34 Bukti P- 34 : KTP atas nama Ruslan. (NIK) 7408092804840001, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- 35 Bukti P- 35 : KTP atas nama Ruslan. (NIK) 7408092804840001, (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
- 36 Bukti P- 36 : KTP atas nama H. Rusdam. (NIK) 7408093012630001, (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
- 37 Bukti P- 37 : KTP atas nama Irfan. (NIK) 7408091209910001, (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
- 38 Bukti P- 38 : Surat Panitia Pilkades Kabupaten Kolaka Utara Nomor : 800/62/2017, tentang Klarifikasi tertanggal April 2017(fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
- 39 Bukti P- 39 : Surat Pernyataan atas nama Ruslan, tertanggal 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- 40 Bukti P- 40 : Surat Pernyataan atas nama H Baharuddin, tertanggal 26 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- 41 Bukti P- 41 : Surat Pernyataan atas nama Lilis Nurfitasari, tertanggal 21 Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 31 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah

mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan

T- 14, yang telah bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bukti T- 1 : Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 141/179/2017, Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Perihal Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Defenitif Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017-2023, tertanggal 2 Juni 2017 (lampiran Nomor Urut 35 atas nama Baso Arif), (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T- 2 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara Nomor : 03, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, tertanggal 6 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;---
3. Bukti T - 3 : Surat Pengantar Nomor : 045.2/138/2017, Tertanggal 22 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti T- 4 : Berita Acara Perhitungan Suara pada hari Sabtu Tanggal enam bulan lima Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, Hasil Pemilihan Kepala Desa Watunohu (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti T- 5 : Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Watunohu Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara pada hari Sabtu Tanggal enam bulan lima Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti T- 6 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara Nomor : 04, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, tertanggal 6 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti T- 7 : Keputusan Ketua BPD Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara Periode 2017- 2022, tanggal 15 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 32 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T- 8 : Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemilihan Kepala Desa, Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, tertanggal 06 April 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
9. Bukti T - 9 : Berita Acara Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemilihan Kepala Desa, Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, tertanggal 16 April 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
10. Bukti T- 10 : Daftar hadir Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Dalam Pemilihan Kepala Desa Watunohu, tertanggal 16 April 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
11. Bukti T- 11 : Foto (dokumentasi) Penyerahan DPT Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara (fotokopi dari photo asli) ;-----
12. Bukti T- 12 : Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 141/115/2017, Tentang Pembentukan Panitia Kabupaten Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kolaka Utara, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
13. Bukti T- 13 : Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 141/435/2017, Tentang Pengesahan Keanggotaan dan Pengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
14. Bukti T- 14 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama :1). **ANWAR.**, 2).**RUSLI.**, 3).**AHMAD NURZAMAN, dan ISMU SAAD** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan yang terbuka untuk umum, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. ANWAR ; -----

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat Dengan Tergugat dalam perkara ini ; -----

Hal. 33 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Panitia Pilkades tidak mau menggunakan Surat

Edaran Nomor : 800/62/2017 yang mengatur tentang DPT Pilkades serentak di

Kabupaten Kolaka Utara ; -----

- Bahwa saksi mengetahui Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah disusun namun masih ada nama-nama yang ada dalam DPT tersebut bukan penduduk Desa Watunohu ; -----

- Bahwa saksi mengetahui calon Kepala Desa nomor urut 2 yaitu Bapak Mahyudin Tidak sepakat terhadap penetapan DPT tersebut ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah calon Kepala Desa dilibatkan atau tidak oleh Panitia Pilkades dalam penetapan DPT ; -----

- Bahwa saksi mengetahui jumlah DPT untuk Pemilihan Kepala Desa Watunohu sebanyak delapan ratus lebih ; -----

- Bahwa saksi tahu calon nomor urut 2 keberatan terhadap orang dari luar Desa Watunohu ikut mencoblos meskipun ada namanya dalam DPT tersebut yang disampaikan secara lisan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa ; -----

- Bahwa benar saksi mengajukan keberatan kepada panitia, kemudian panitia berembuk dengan Panwas dan pada saat itu Panitia mengatakan bahwa meskipun orang-orang tersebut datang dari luar Desa Watunohu, namun terdaftar dalam DPT, maka tetap diberikan kesempatan untuk mencoblos karena sudah disepakati para calon Kepala Desa ; -----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada dibentuk Panitia Pengawas Pilkades (Panwas) ; -----

- Bahwa saksi telah menandatangani berita acara hasil perhitungan suara sebagaimana yang tertuang pada bukti T- 4 ; -----

2. RUSLI ; -----

Hal. 34 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sebagai Kaur Pemerintahan Desa Watunohu sejak bulan Januari 2016 telah menggantikan Pak Mahyuddin ; -----
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang membentuk Panitia Pilkades Desa Watunohu adalah Pj Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;---
- Bahwa saksi juga ikut dalam pembentukan Panitia Pilkades dan ditunjuk sebagai anggota Panitia Pilkades Desa watunohu ; -----
- Bahwa saksi juga ikut dalam Pleno pertama penentuan Daftar pemilih tetap yang mengacu pada DPT Pilkada ; -----
- Bahwa saksi mengetahui anggota Panitia Pilkades ada 6 orang yaitu Ketua Muslihat Muzakkar. Anggota Ikbai, Normayanti, Andi Odang, Rusli dan Hasan ;
- Bahwa Panitia mengatakan bahwa orang-orang yang mencoblos tersebut masuk dalam DPT meskipun tidak berada diluar Desa Watunohu dan itu sudah sesuai kesepakatan dalam pleno yang dihadiri oleh calon Kepala Desa yang ikut dalam Pilkades Desa Watunohu ; -----
- Bahwa hasil pleno DPT dalam Pilkada 868 orang untuk Desa Watunohu dan DPT untuk Pilkades Desa Watunohu sebanyak 814 orang ; -----
- Bahwa saksi bertugas sebagai penerima undangan dari orang-orang yang akan mencoblos pada saat pencoblosan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang dari desa mana yang ikut mencoblos di Desa Watunohu ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan pencoblosan Pilkades Desa Watunohu dan dilanjutkan dengan pengumuman pemenang yaitu nomor urut 1 bapak Baso Arif ; -----

3. AHMAD NURZAMAN ; -----

- Bahwa saksi telah ikut mencoblos pada saat Pilkades Desa Watunohu ; -----

Hal. 35 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Istri sudah lama menunggu dipanggil oleh Panitia tapi tidak juga dipanggil padahal istri saya sudah menyeter panggilan mencoblos kepada Panitia, setelah ditanya ke panitia katanya surat C 6 istri saya sudah digunakan orang lain, dan pada saat itu istri saya tetap bisa mencoblos menggunakan KTP
- Bahwa Pada saat berlangsungnya pencoblosan, ada wajib pilih yang namanya ada dalam DPT namun yang bersangkutan tinggal di Desa lain, bukan tinggal di Desa Watunohu, termasuk adik saya sendiri namanya ada dalam DPT tapi mereka tinggal di Desa tetangga ; -----

4. ISMU SAAD ; -----

- Bahwa saksi tidak termasuk warga dari Desa Watunohu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pemilihan Kepala Desa Watunohu
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini setelah Bapak Mahyuddin menghubungi saksi dan menceritakan mengenai kecurangan yang terjadi pada saat pelaksanaan Pilkades Desa Watunohu, dan kebetulan ada beberapa desa yang melaporkan kepada saksi mengenai kecurangan pada saat Pilkades serentak, kemudian saksi menyurat ke Polres untuk pemberitahuan akan adanya demo Mahasiswa ke Kantor DPRD Kolaka Utara dan Kantor Bupati Kolaka Utara yang akan dilaksanakan dalam waktu tiga hari kemudian ;-----
- Bahwa saksi hanya pembawa aspirasi tentang kecurangan pada pelaksanaan Pilkades serentak Kabupaten Kolaka Utara ; -----
- Bahwa saksi telah diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara Pada saat rekan-rekan mahasiswa demo ke Kantor DPRD Kabupaten Kolaka Utara yang menerima aspirasi yang sampaikan ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama : **(1). MUSLIHAT MUZZAKAR, SH (2). BASO ARIF, (3). UNding., (4)TAUFIQ BURHAN** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan yang terbuka untuk umum, masing-masing pada pokoknya

Hal. 36 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : -----

1. MUSLIHAT MUZZAKAR, SH ; -----

- Bahwa saksi telah ditunjuk menjadi Ketua Panitia Pilkades oleh Badan Permusyawaratan Desa awal tahun 2017 ; -----
- Bahwa saksi mulai melaksanakan tugas sebagai ketua pada awal bulan Maret tahun 2017 ; -----
- Bahwa jumlah panitia Pilkades Desa Watunohu berjumlah 7 orang yaitu Saya selaku Ketua, Normayanti, Andi Odang, Rusli, Ikbal, Hasan dan Kepala Dusun III ; -----
- Bahwa Pertama kali Panitia melakukan pendataan ulang terhadap wajib pilih dari rumah kerumah untuk penentuan DPT Pilkades Desa Watunohu dilaksanakan awal bulan Maret 2017 ; -----
- Bahwa Jumlah DPT sementara untuk Pilkades Desa Watunohu sebanyak 868 orang kemudian di verifikasi kembali sehingga menjadi 814 orang DPT tetap ; -----
- Bahwa setelah pendataan wajib pilih kemudian dilakukan penjaringan pada awal bulan April tahun 2017 dan pada saat itu juga diberitahukan kepada calon Kepala Desa mengenai DPT sementara untuk diverifikasi oleh para calon Kepala Desa, setelah dilakukan verifikasi lalu di adakan pleno terakhir untuk menentukan DPT tetap Pilkades Desa Watunohu, yang dihadiri oleh Panitia , BPD dan para calon Kepala Desa kemudian dari hasil pleno tersebut ditetapkan DPT Pilkades Desa Watunohu sebanyak 814 orang ; ----
- Bahwa Setelah penjaringan kemudian ada tahapan –tahapan yaitu mulai dari kampanye penyampaian visi misi oleh Para calon Kepala Desa, kemudian mengedarkan undangan kepada wajib pilh, setelah itu pelaksanaan Pilkades tanggal 6 Mei 2017 ; -----
- Bahwa Setelah hasil perhitungan suara selesai kemudian diumumkan pemenangnya kemudian kami melaporkan berita acara perhi-tungan suara

Hal. 37 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada BPD dan BPMD dengan tembusan kepada Camat Watunohu ; -----

- Bahwa Alasan pengurangan DPT sebanyak 54 orang tersebut, karena mereka dianggap tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam DPT Pilkades Desa Watunohu dengan kriteria mereka bukanlah penduduk dari Desa Watunohu dan ada juga yang namanya double, dan mengenai penetapan DPT sebanyak 814 orang tersebut sudah disepakati oleh para calon Kepala Desa dalam rapat pleno terakhir ; -----
- Bahwa saksi mengakui telah ada kesepakatan dalam Pleno mengenai DPT sehingga surat tersebut abaikan karena datangnya menjelang hari Pelaksanaan pencoblosan Pilka-des serentak ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan untuk Syaratnya yaitu orang tersebut adalah Warga Desa Watunohu dan tinggal selama 6 bulan berturut di Desa Watunohu, sehat jasmani dan rohani, berusia 17 tahun atau sudah menikah meskipun belum berusia 17 tahun ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Perolehan suara masing-masing calon yaitu : untuk calon nomor urut 1 Baso Arif memperoleh suara sebanyak 350 sedangkan untuk calon nomor urut 2 Mahyuddin memperoleh suara sebanyak 334 suara ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan syarat yang diatur dalam pasal 33 huruf e tersebut, kami mengacu pada petunjuk BPMD yang mana untuk persyaratan tersebut calon diwajibkan melampirkan sertifikat mengaji yang dikeluarkan oleh Dinas Kementrian Agama, sehingga yang menguji para calon Kepala Desa tersebut adalah Dinas Kementrian Agama; -----
- Bahwa saksi menjelaskan Acuan untuk DPT sementara yaitu DPT pada saat Pilkada Kabupaten Kolaka Utara tahun 2016 sebanyak 868 orang, kemudian diadakan pendataan ulang dan diplenokan sehingga menjadi DPT tetap untuk Pilkades Desa Watunohu sebanyak 814 orang ; -----

Hal. 38 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BASO ARIF ; -----

- Bahwa saksi tahu ada 3 orang yaitu saya Baso Arif, Mahyudin dan Suparman ; -----
- Bahwa saksi tahu Jumlah DPS ditentukan sebanyak 868 orang berdasarkan DPT Pilkada Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2016 yang lalu ; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya penetapan DPT sebanyak 814 orang dan dalam pleno tersebut disepakati juga oleh para calon dan panitia mengenai dibolehkannya wajib pilih ikut mencoblos menggunakan KTP atau KK maupun Surat Keterangan Domisili meskipun tidak terfatar dalam DPT Pilkades Desa Watunohu ; -----
- Bahwa saksi setelah mengikuti pleno DPT, kemudian melakukan kampanye dan pemaparan visi misi calon Kepala Desa ; -----
- Bahwa benar saksi dari Penggugat atas nama Anwar menanda-tangani berita acara tersebut pada jam 7 malam ; -----
- Bahwa saksi tahu ada mobilisasi masa untuk mencoblos dalam Pilkades Desa Watunohu dan yang memobilisasi masa tersebut adalah team sukses saya yaitu Pansuri, mereka didatangkan dari Morowali sebanyak 1 mobil Avanza ; -----
- Bahwa benar awalnya mereka adalah warga Desa Watunohu namun mereka merantau ke Morowali, dan mereka masih mempunyai rumah di Desa Watunohu ; -----
- Bahwa benar orang-orang yang mencoblos tersebut punya KTP Desa Watunohu ; -----
- Bahwa saksi Perolehan suara dari masing-masing calon Kepala Desa yaitu :- untuk calon nomor urut 1 Baso Arif memperoleh suara sebanyak 350 suara dan untuk calon nomor urut 2 sebanyak 334 suara ; -----
- Bahwa saksi benar dan saya memperoleh sertifikat mengaji dari Dinas Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara ; -----

Hal. 39 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. UNDING ; -----

- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua BPD Desa Watunohu pada Tahun 2014 untuk periode jabatan 6 tahun ; -----
- Bahwa saksi telah membentuk Panitia Pilkades Desa Watunohu bersama-sama dengan Pj Kepala Desa dan tokoh masyarakat pada tahun 2016 dan yang terpilih jadi ketua Panitia adalah Bapak Muslihat Muzzakar ; -----
- Bahwa saksi pembentukan Panitia terse-but atas perintah BPMD dan Camat Watunohu ; -----
- Bahwa saksi tahu Nama-nama Panitia Pilkades Desa Watunohu yaitu Muslihat Muzzakar, Andi Odang, Rusli, dan Santi ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan Bukan BPD yang membuat aturan, namun semua yang terkait dengan Pilkades Desa Watunohu diserahkan sepenuhnya kepada Panitia Pilkades Desa Watunohu ; -----
- Bahwa menurut saksi Penetapan DPT tersebut sudah disepakati oleh para calon Kepala Desa dan Panitia Pilkades Desa Watunohu ;-----
- Bahwa saksi telah menerima laporan perhitungan suara Ketua Panwas melaporkan kepada saya bahwa ada sedikit masalah, namun tidak lama kemudian saya diberitahu lagi bahwa sudah clear masalahnya ; -----
- Bahwa saksi tidak diberitahu masalahnya apa namun satu jam kemudian diralat lagi dikatakan bahwa sudah tidak ada masalah ; -----
- Bahwa saksi tahu Anggota BPD Desa Watunohu yaitu : Andi, Abdul Rahim, Syamsuri ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Persyaratan untuk pengangkatan Panitia kami mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2017 ; -----
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu calon Kepala Desa Watu-nohu ; -----
- Bahwa saksi mengakui ada laporan dari Ketua Panitia tentang tahapan kegiatan pelaksanaan Pilkades Desa Watu-nohu kepada saya ; -----

Hal. 40 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TAUFIQ BURHAN ; -----

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sejak tanggal 21 Desember 2016 ; -----
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Pember-dayaan Masyarakat Desa yaitu melaksanakan urusan pemerinta-hanDaerah/ kewenangan Kabu-paten tentang koordinasi, fasilitas Penyelenggaraan dan kelemba-gaan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan tugas-tugas lainnya dari Bupati ; -----
- Bahwa saksi tahu Dinas PMD Tidak ikut dalam pembentukan Panitia Pilkades, Dinas PMD hanya terkait dengan kebijakan saja ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak dimungkinkan Dinas PMD mengeluarkan kebijakan lain karena semuanya sudah diatur secara jelas dan rinci dalam Perda dan Peraturan Bupati tersebut ; -----
- Bahwa saksi melakukan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Panitia Kabupaten yang dibentuk untuk pelaksanaan Pilkades tersebut yang terdiri dari Asisten 1 Bidang Pemerintahan, selaku Ketua Panitia, unsur-unsur dari Dinas PMD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesbang, Diknas dan Bagian Hukum Setda kabupaten Kolaka Utara dan pembentukan Panitia Kabupaten tersebut ada SK-nya ; -----
- Bahwa menurut saksi bimbingan teknis tersebut diberikan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perda Nomor 5 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 ; -----
- Bahwa saksi memfasilitasi bila ada permasalahan atau sengketa yang terjadi dalam Pilkades dan penyelesaian sengketa tersebut mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2017 ; -----

Hal. 41 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi secara teknis harus ada pengaduan tertulis atau lisan oleh calon Kepala Desa dan kemudian diteruskan ke Panitia Kabupaten, setelah itu Panitia Kabupaten akan memanggil pihak-pihak yang terkait dan mencoba menyelesaikan permasalahan ini dengan musyawarah dan mufakat dan jika ada pihak-pihak yang tidak puas, maka dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa surat suara dicetak oleh Panitia Kabupaten dengan berkoordinasi dengan Panitia Desa, karena pendanaan-nya tidak diserahkan kepada Panitia Desa dan Pencetakan surat suara tersebut dicetak berdasarkan DPT yang dilaporkan oleh masing-masing Panitia Desa
- Bahwa benar mengenai pembinaan sudah secara khusus terjadwal namun saksi hanya melakukan monitoring saja dan waktunya tidak diatur secara khusus ;-----
- Bahwa benar tidak ada pengaduan secara tertulis kepada saksi namun langsung diajukan ke DPRD Kabupaten Kolaka ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Kepala Desa terpilih sudah dilantik dan sudah melaksanakan tugas setelah selesai pelantikan; -----
- Bahwa SK pengangkatan Kepala Desa dibuat secara kolektif, dan ada lampirannya 1 lembar yang memuat nama-nama Kepala Desa yang diangkat
- Bahwa benar saksi diangkat sebagai Kepala Dinas PMD, dan juga menjabat sebagai PLT tatalaksana Kabupaten Kolaka Utara; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan di Persidangan tertanggal 22 November 2017, yang diserahkan pada persidangan tanggal 22 November 2017 sedangkan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 22 November 2017 yang diserahkan pada persidangan tanggal 22 November 2017 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Hal. 42 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi

dan mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, semua yang dikemukakan oleh Para Pihak dianggap cukup, sehingga terhadap perkara *a quo* dapat dijatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dalam perkara ini adalah ***Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141 / 179 / Tahun 2017 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Defenitif Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 – 2023, Tertanggal 02 Juni 2017 (Lampiran Nomor Urut 35 atas nama Baso Arif)*** :---

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban yang diajukan pada persidangan tertanggal 04 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam bagian duduknya sengketa tersebut di atas, maka untuk tidak mengulangi hal yang sama di dalam bagian pertimbangan hukum ini, maka tidak perlu lagi untuk diuraikan secara menyeluruh;-----

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat selain memuat jawaban terhadap pokok sengketa, juga memuat hal-hal yang tidak berkaitan dengan pokok sengketa yaitu berkenaan dengan eksepsi-eksepsi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kepentingan Tergugat yang bertujuan dan berkehendak agar obyek sengketa dipertahankan tidak untuk dinyatakan batal atau

Hal. 43 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah, maka pertimbangan hukumnya akan dijadikan satu kesatuan dan tidak dipisahkan secara sendiri – sendiri;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi–eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil – dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat merupakan eksepsi lain – lain sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang – undang Nomor 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima. Sebab Alasan–alasan hukum yang digunakan dalam gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----
2. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) tersebut dihubungkan dengan obyek gugatan berupa "Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 141/179 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Defenitif Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017–2023 Tertanggal 2 Juni 2017 (lampiran Nomor Urut 35 atas nama Baso Arif) maka sangat jelas gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat dan patut dinyatakan tidak dapat diterima. Sebab keputusan Bupati Kolaka Utara (Tergugat) tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan dan sesuai dengan kewenangannya ;-----

Menimbang, bahwa selain eksepsi tersebut, terdapat dalil – dalil eksepsi yang oleh Tergugat dimasukkan dalam kelompok eksepsi, akan tetapi Majelis Hakim tidak menganggapnya sebagai suatu eksepsi oleh karena materinya sudah berkenaan dengan

Hal. 44 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pokok perkara yaitu berkaitan dengan keabsahan objek sengketa dan oleh karenanya

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya dalam Replik yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi- eksepsitersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kualitas/kepentingan untuk menggugat objek sengketa berupa *Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141/179/ Tahun 2017 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Defenitif Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 – 2023, Tertanggal 02 Juni 2017 (Lampiran Nomor Urut 35 atas nama Baso Arif)* Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang mempunyai kualitas untuk menggugat telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";-----

Menimbang, bahwa rumusan di atas menekankan bahwa yang berkualitas menjadi Penggugat adalah "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa*

Hal. 45 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan
oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan yang berkaitan secara nyata dengan objek sengketa dan kepentingan dalam hal proses dimana dalam penerbitan objek sengketa, seseorang atau badan hukum perdata dinyatakan keterlibatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penerbitan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, SH., dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 1993, Buku II, edisi revisi, cetakan ke -4 halaman 38-39, pada pokoknya menyebutkan kepentingan dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada apabila kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya ;-----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Philipus M Hadjon, dkk, dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan keempat Tahun 1995 halaman 324, menyebutkan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, sebagai pembanding, dalam **AWB Algemene Wet Bestuursrecht** (Belanda) disyaratkan bahwa kerugian itu adalah akibat langsung dari adanya Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan persyaratan esensial yang dapat menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan, sebagaimana didalam teori hukum acara dikenal adanya adagium “*Point d* ’

Hal. 46 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interest – point d ' action ; No interest no action ; nemo judex sine actore" ; Bahwa hanya seseorang yang mempunyai kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat di dalam suatu sengketa";-----

Menimbang, bahwa dengan demikian bentuk dan wujud kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut haruslah dapat dibuktikan di dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti–bukti dipersidangan dikaitkan dengan fakta–faktahukum yang ada, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, oleh karena Penggugat merasa dalam pemilihan Kepala Desa Watunohukepentingannya dirugikan oleh adanya tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Watunohu yang menzolimi Penggugat, hal mana Penggugat merasa dicurangi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Watunohu mulai dari proses persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Watunohu sampai dengan proses penetapan Kepala Desa terpilih desa Watunohu, sehingga Penggugat pada akhirnya tidak terpilih sebagai Kepala Desa Watunohu ;-----

Menimbang, bahwa atas tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Watunohu sebagaimana dimaksud diatas, pejabat tata usaha negara yakni Bupati Kolaka Utara menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*, karena mendasarkan pada hasil dari tindakan Panitia Pemilihan Desa Watunohu yang merugikan kepentingan hukum Penggugat sebagai calon Kepala Desa Watunohu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kualitas/kepentingan untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, sehingga unsur kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi dan oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kualitas/kepentingan untuk menggugat objek sengketa *a quo* tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak ;-----

Hal. 47 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah

dinyatakan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan, prosedur, sekaligus substansi penerbitan objek sengketa dalam pertimbangan pokok perkara sebagai berikut ;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik maupun Kesimpulan dari masing-masing pihak, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji kebenarannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari adalah mengenai :-----

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku? ;-----
2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas – asas umum pemerintah yang baik ? ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu : Tidak berwenang dari segi materi, tidak berwenang dari segi tempat dan tidak berwenang dari segi waktu. Tidak berwenang dari segi materi terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya. Tidak berwenang dari segi tempat terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan tidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut ;-----

Hal. 48 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat telah menerbitkan *Surat Keputusan Bupati Kolaka*

Utara Nomor 141 / 179 / Tahun 2017 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Defenitif Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 – 2023, Tertanggal 02 Juni 2017 (Lampiran Nomor Urut 35 atas nama Baso Arif);-----

Menimbang, bahwa dalam konsiderans Keputusan Bupati *Kolaka Utara Nomor 141 / 179 / Tahun 2017 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Defenitif Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 – 2023, Tertanggal 02 Juni 2017*, diantaranya menentukan bahwa kepala desa terpilih segera dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Pelantikan kepala desa dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat atau ditempat lain atas persetujuan bersama dengan mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati, selanjutnya kepala desa yang bersangkutan agar segera melaksanakan serah terima jabatan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas, untuk melakukan pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Terpilih Watunohu, Bupati Kolaka Utara mendasarkan pada ketentuan pasal 45 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyatakan bahwa;-----

(1) panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD ;-----

(2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana yang maksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa;-----

(3) Bupati menetapkan pengesahan dan Pengangkatan kepala Desa dengan Keputusan Bupati ;-----

Hal. 49 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji objek sengketa *a quo* dari aspek prosedur dan/atau substansi penerbitannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-buktiterbaca dan keterangan yang disampaikan para pihak di persidangan diperoleh fakta-faktahukum bahwa sebelum adanya pemilihan Kepala Desa Watunohu di Desa Watunohu Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Bupati Kolaka Utara telah menerbitkan surat keputusan Nomor 141/435 tanggal 30 Desember tahun 2014 Tentang Pengesahan Keanggotaan Dan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Watunohu Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara yang pada pokoknya menyatakan mengangkat nama – nama yang dianggap cakap untuk menjadi anggota Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (vide Bukti T– 13);-----

Menimbang, bahwa Bupati Kolaka Utara telah membentuk panitia pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Kolaka Utara untuk merencanakan, mengkoordinasi dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa berdasarkan surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141/115/2017 tanggal 13 Maret 2017 Tentang Pembentukan Panitia Kabupaten Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kolaka Utara (vide Bukti T– 12) dan atas dasar tersebut Ketua BPD Desa Watunohu telah membentuk dan mengangkat Panitia Pemilihan Kepala Desa Watunohu Di Desa Watunohu Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara (vide Bukti T– 7);--

Menimbang, bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Watunohu Di Desa Watunohu Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara telah menetapkan Daftar Pemilihan Sementara (DPS) Desa Watunohu pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 dengan dasar Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Watunohu bersama Ketua BPD, Ketua Panwas, dan Kaur Pemerintahan Desa Watunohu yang menghasilkan keputusan

Hal. 50 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yakni Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Desa Watunohuberjumlah 814 pemilih (vide Bukti T- 8) yang terdiri atasjumlah pemilih laki – laki sebanyak 392 pemilih dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 422 pemilih yang kemudian terjadi perubahan pada Daftar Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui Rapat Plenoyang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2017, setelah diadakan musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan Para Calon Kepala Desa Watunohu yaitu saudara Mahyuddin dan Baso Arif yang di saksi oleh PjsKepala Desa, Ketua BPD, Ketua Panwas Pemilihan Kepala Desa dan para Kadus Desa Watunohu bersepakat merubah/mengeluarkan berapa nama yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap yang telah ditetapkan pada tanggal 6 April 2017 (vide Bukti T- 9 dan bukti T – 10) ;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa Watunoho terlihat adanya orang-orang wajib pilih yang bukan warga Desa Watunohu namun terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Desa Watunohu, juga ikut memilih walaupun tidak lagi berdomisili di Desa Watunohu dan hal ini diketahui oleh Pjs Kepala Desa Watunohu, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi An. Anwar dan Rusli (vide keterangan saksi pada persidangan tanggal 1 November 2017 dan vide bukti P – 9 s/d bukti P – 19, vide bukti P – 25 s/d P – 27, dan vide bukti P – 39 s/d P – 41) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mendalilkan bahwa perubahan Daftar Pemilih Tetap yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2017 menyepakati bahwa Panitia Pemilihan Kades Watunohu harus mengecek kembali jumlah warga Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara yang masih bertempat tinggal atau masih berdomisili di Desa Watunohu, agar sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Watunohu, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi An. Rusli (vide keterangan saksi pada persidangan tanggal tanggal 1 November 2017 dan vide bukti P – 3 = T – 14, P – 7, dan P – 20) ;-----

Hal. 51 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan di atas dikaitkan dengan

pendataan wajib pilih yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Watunohu, payung hukum bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa Watunohu untuk melaksanakan Pendataan Pemiliih adalah ketentuan pasal 12 ayat (1), ayat (2) huruf (d), dan ayat (3) jo. Ketentuan pasal 23 ayat (1), (2) dan (3) huruf (d) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, PengangkatandanPemberhentianKepalaDesa jo. Ketentuan pasal 22 Ayat (2) huruf (e) dan Pasal (3) peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyatakan sebagai berikut ;-----

Ketentuan pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015;-

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih;-----

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat;-----

d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk;-----

(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih;-----

Ketentuan pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015;---

(1) Petugas pendaftaran pemilih melakukan pendaftaran dan pendaftaran penduduk sesuai data penduduk dimasing-masingdusun dalam desa bersangkutan sebagai daftar penduduk potensial pemilih;-----

(2) Data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada panitia pemilihan untuk dilakukan pemutakhiran dan validasi dengan mengklarifikasi pada kepala dusun / ketua rukun tetangga setempat ;-----

(3) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan untuk meyakinkan kebenaran dan akurasi daftar pemilihan karena ;-----

Hal. 52 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. -----dst-----

b. -----dst-----

c. -----dst-----

d. Pindah domisili ke desa lainnya

e. -----dst-----

*Ketentuan pasal 22 peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala
Desa;*-----

Ayat (2) "pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat ;----

a) -----dst-----

b) -----dst-----

c) -----dst-----

d) -----dst-----

e) *"Telah berdomisili dan terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara
sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan tidak terputus-putus sebelum disahkan
daftar pemilihan sementara";*-----

*(3) "pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilihan tetap ternyata tidak lagi memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat menggunakan hak
pilihnya";*-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P- 9 s/d P - 19, P - 25 s/d P - 27,
dan bukti P - 39 s/d P - 41 dihubungkan dengan ketentuan diatas Majelis Hakim
berpendapat bahwa pendataan pemilih pada Daftar Pemilih Tetap Desa Watunohu yang
dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Watunohu setelah tanggal 16 April 2017
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, oleh
karena Panitia Pemilihan tetap memasukan nama - nama warga (vide bukti P - 9 s/d
bukti P - 19, vide bukti P - 25 s/d P - 27, dan vide bukti P - 39 s/d P - 41) untuk
diikutkan memilih calon Kepala Desa Watunohu, sementara nama - nama warga yang

Hal. 53 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sudah tidak lagi berdomisili di Desa Watunohu selama lebih 6 (enam) bulan sejak dilakukan pendataan pemilih pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) Desa Watunohu, dengan demikian dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Watunohu dalam pelaksanaan pendataan wajib pilih di Desa Watunohu untuk keperluan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Watunohu bertentangan dengan hukum, patut untuk di kabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan orang atau warga masyarakat luar Desa Watunohu Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tetap diikuti memilih dengan dasar mempunyai surat Keterangan Domisili ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Nomor Induk Kependudukan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *"adalah nomor identitas yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia"*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Kartu Keluarga berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *"adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga"*;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan pasal 61 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut;-----

Ayat (1) "Kartu Keluarga memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua";-----

Hal. 54 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (5) "KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP";-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas majelis Hakim menilai bahwa Kartu Keluarga adalah surat atau dokumen Negara yang sah untuk menentukan keabsahan identitas penduduk bertempat tinggal/beralamat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sementara surat keterangan domisili adalah surat keterangan yang sifatnya sementara dan hanya dapat digunakan sewaktu – waktu dalam keadaan tertentu/mendesakdan surat keterangan domisili prinsipnya tidakdapat mengubah keterangan identitas penduduk yang tertera dalam Kartu keluarga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Watunohu yang tetap mengikutkan warga yang bukan warga desa Watunohu mencoblos pada pemilihan Kepala Desa Watunohu berdasarkan surat keterangan domisili (vide bukti P – 3 = T – 14, vide bukti P – 9 s/d P – 19, vide bukti P – 25 s/d P – 27, dan vide bukti P – 39 s/d P – 41) bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Watunohu tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Watunohu secara mutatis mutandis merupakan bagian dari tindakan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa sehingga tindakan Tergugat secara prosedur dan substansi terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku khususnya ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sehingga Gugatan Penggugat patut untukdikabulkan ;-----

Hal. 55 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas kecermatan, Asas Kepastian Hukum, serta asas profesionalitas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk membenarkan dalil Penggugat tersebut, di mana apabila mengacu pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan pertimbangan pokok sengketa di atas, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa justru tidak sesuai dalam rangka melaksanakan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga dalil Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang– Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menentukan Apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti– bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun keterangan–keterangan Pihak di persidangan dan terhadap bukti – bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dipertimbangkan, sedangkan bukti–bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena dianggap tidak relevan dengan perkara ini, akan tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

Hal. 56 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

M E N G A D I L I-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal **Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141/179/ Tahun 2017 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Defenitif Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 – 2023, Tertanggal 02 Juni 2017 (Lampiran Nomor Urut 35 atas nama Baso Arif);-----**
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut **Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141/179/ Tahun 2017 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Defenitif Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 – 2023, Tertanggal 02 Juni 2017 (Lampiran Nomor Urut 35 atas nama Baso Arif) ;-----**
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 284.000.00,-(Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) ;-----

Hal. 57 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, pada hari Kamis tanggal 23 November 2017, oleh kami IHSAN SAFIRULLAH SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MOHAMMAD IRFAN TAHIR, SH.,MH., dan FAIZAL KAMALUDIN LUTFI SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh H. Jar'an Kadir, SH., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MOHAMMAD IRFAN TAHIR, SH.,MH.

IHSAN SAFIRULLAH SH.

HAKIM ANGGOTA II,

FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

H. JAR'AN KADIR, SH.

Hal. 58 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara: -----	
Biaya Gugatan	: Rp. 30.000. -----
Biaya Proses ATK	: Rp. 75.000. -----
Pemeriksaan Setempat	: Rp. -----
Panggilan	: Rp. 165.000. -----
Materai	: Rp. 6.000. -----
Redaksi	: Rp. 5.000. -----
Leges	: Rp. 3.000. -----
Jumlah	: Rp. 284.000. -----

Hal. 59 dari 59 Hal. Putusan No. 21/G/2017/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)